

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Variable Dependent

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2018), Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum.

Menurut (Dr. Rochmat Soemitro, 2013). Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut (Dr.P.J.A. Andriani, 2014), pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah. Dari ketiga uraian mengenai pengertian pajak tersebut, dapat dirangkum pengertiannya sebagai berikut. Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum.

2.1.2 Manfaat dan Fungsi Pajak

Manfaat dari pajak yang terkumpul tidak akan secara langsung dapat dinikmati oleh wajib pajak, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum bukan individual karena di gunakan untuk keperluan negara serta untuk kemakmuran rakyat.

Pajak memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan negara dan masyarakat. Fungsi pajak dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

b. Fungsi Regureland (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan (Thomas Nadeak and Eva Sunasti, 2019).

2.1.3 Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut Golongannya

Pajak dikelompokkan menjadi dua:

- a. Pajak langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.
- b. Pajak tidak langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kejadian, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

2. Menurut sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua. Berikut ini penjelasannya.

- a. Pajak subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
- b. Pajak objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) dan tempat tinggal.

3. Menurut lembaga pemungutan

Pajak dikelompokkan menjadi dua, berikut penjelasannya:

- a. Pajak negara (pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

- b. Pajak daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/ Kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

2.1.4 Pajak Daerah

1) Pengertian Pajak Daerah

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Dengan demikian, akan terjamin bahwa kas negara selalu berisi uang pajak. Selain itu, pengenaan pajak berdasarkan Undang-Undang akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi pembayar pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak.

Menurut Mardiasmo (2009 ; 21), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan pajak daerah itu sendiri menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi di atas, penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerahnya tanpa imbalan yang langsung dapat dirasakan, yang bersifat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah setempat.

2) Jenis-Jenis Pajak Daerah

Pasal 2 ayat (1) dan (2) di dalam Undang - undang No. 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa jenis pajak daerah yaitu sebagai berikut ini.

Jenis pajak provinsi terdiri dari :

1. Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
4. Pajak Air Permukaan; dan
5. Pajak Rokok.

Menurut Siahaan (2010;64) pajak kabupaten atau kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Dari jenis pajak Kabupaten atau Kota dapat tidak memungut salah satu dari beberapa jenis pajak yang telah ditentukan apabila potensi pajak di daerah kabupaten atau kota tersebut dipandang kurang memadai. Dari jenis pajak, kabupaten atau kota dapat tidak memungut salah satu dari beberapa jenis pajak yang telah ditentukan apabila potensi pajak di daerah kabupaten atau kota tersebut dipandang kurang memadai.

Tarif untuk setiap jenis pajak sebagaimana dasar hukum pemungutan pajak daerah yang telah diatur dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut ini :

1. Tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut ini:

- a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
 - b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen);
2. Tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan Kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
 3. Tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2%;
 4. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut.
 - a. Penyerahan pertama ditetapkan sebesar 20%; dan
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya ditetapkan sebesar 1%;
 5. Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak yang ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut.
 - a. Untuk penyerahan pertama, tarif pajak ditetapkan sebesar 0,75%;
dan

- b. Untuk penyerahan kedua dan seterusnya, tarif pajak ditetapkan sebesar 0,075%

2.1.5 Pajak Kendaraan Bermotor

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang pajak kendaraan bermotor kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berpungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Pajak kendaraan bermotor, dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. (Ferdian, 2019)

Pemungutan pajak kendaraan bermotor dewasa ini didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 3-8. Pajak kendaraan bermotor diperhitungkan besarnya dari jenis kendaraan, merk, tipe, tahun pembuatan. Besarnya pokok PKB yang terutang sesuai dengan Peraturan daerah provinsi Sulawesi Utara No. 7 Tahun 2011 tentang pajak daerah yang dapat dihitung yang menggunakan rumus sebagai berikut:

$$PKB = \frac{\text{TARIF PAJAK} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}}{\text{TARIF PAJAK (Nilai Jual Kendaraan Bermotor} \times \text{BOBOT)}}$$

(Sumber Klikpajak.id)

a. Tata cara pembayaran pajak kendaraan bermotor

Pajak kendaraan bermotor terutang harus dilunasi atau dibayar sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan. PKB dilunasi selambat-lambatnya 30 hari sejak diterbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah), SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar), SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan), STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah), surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Pembayaran pajak kendaraan bermotor dilakukan ke kas daerah bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh gubernur, dengan menggunakan surat setoran pajak daerah.

b. Sanksi pajak kendaraan bermotor

Wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pelunasan atau pembayaran pajak dan Penning. Wajib pajak yang terlambat melakukan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi yaitu:

- a) Keterlambatan pembayaran pajak yang melampaui saat jatuh tempo yang ditetapkan dalam SKPD dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% dari pokok pajak.
- b) Keterlambatan pembayaran pajak sebagai mana ditetapkan dalam SKPD yang melampaui 15 hari setelah jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.

2.1.6 Faktor – faktor yang mempengaruhi pajak kendaraan bermotor

Adapun penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sehingga dapat dijadikan rujukan yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk menjadi referensi antara lain :

1. Penelitian yang dibuat oleh Nita Darmasari 2005 yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi pajak kendaraan bermotor di Sumatera Selatan”, dengan kesimpulan Pendapatan Perkapita, tarif pajak, Jumlah Kendaraan Bermotor, inflasi berpengaruh positif terhadap penambahan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Ni Nyoman Pande Ariasih, I Made Suyana Utama, dan I G A P Wirathi (2011), Pengaruh Jumlah Penduduk Dan PDRB Per Kapita Terhadap Penerimaan PKB Dan BBNKB Serta Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Bali Tahun 1991-2010, hasil kesimpulannya menjelaskan bahwa $X_1 = -/$ tidak signifikan dan $X_2 = -/$ tidak signifikan
3. Yuskar (2014), Analisis evektifitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor di sumatera barat, hasil kesimpulannya menjelaskan bahwa $X_1 = +/$ signifikan, $X_2 = +/$ signifikan dan $X_3 = -/$ signifikan.
4. Penelitian yang dibuat oleh (Ayu Triani Utami, 2014) dengan judul Analisis Pajak Kendaraan Bermotor dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah dengan menyimpulkan bahwa $X_1 = +/tdk$ signifikan , $X_2 = +/Signifikan$, $X_3 = +/Signifikan$.

5. Penelitian yang dibuat oleh (LUKMAN, 2015) dengan judul Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Pangkep dengan menyimpulkan bahwa $X_1 = \text{signifikan}$, $X_2 = +/\text{Signifikan}$, $X_3 = +/\text{Signifikan}$.
6. Penelitian yang dibuat oleh (Ratnasari, 2016) dengan judul “Analisis Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Tenggara”, dengan kesimpulan Jumlah Kendaraan Bermotor, PDRB Per Kapita, Mutasi Kendaraan Masuk berpengaruh positif terhadap penambahan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Sedangkan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Tidak Berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.
7. Penelitian yang dibuat oleh (Munawir, 2017) yang berjudul “Variabel Ekonomi Makro yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik nama Kendaraan Bermotor di Aceh”, dengan kesimpulan Jumlah Penduduk, PDRB, Inflasi Berpengaruh Positif terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.
8. Penelitian yang dibuat oleh (Yunimiartiningsih, 2017) yang berjudul “Pengaruh Jumlah Hotel, Jumlah Wisatawan, Pendapatan Per Kapita dan PDRB terhadap Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016”, dengan kesimpulan Jumlah Hotel dan Pendapatan Per Kapita berpengaruh Positif Signifikan terhadap penambahan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sedangkan Jumlah Wisatawan dan PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap penambahan Penerimaan Pajak Kendaraan.

9. Penelitian yang dilakukan (Miftah, 2018) dengan judul “Pengaruh Jumlah dan Mutasi Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Yogyakarta”, dengan kesimpulan Jumlah Dan Mutasi Kendaraan Bermotor berpengaruh positif signifikan terhadap penambahan Penerimaan Pajak Daerah.
10. Penelitian yang dibuat oleh (Lia Kartika, Abd. Rahim, 2018) dengan judul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan dengan menyimpulkan bahwa X1: signifikan, X2: signifikan, X3: signifikan.
11. Penelitian yang dibuat oleh (Oktavia, Safri and Vyn Amzar, 2019) dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi tunggakan pajak kendaraan bermotor Kabupaten Tanjung Jabung Barat (studi kasus: Kecamatan Tungkal Ilir) dengan menyimpulkan bahwa X1 = signifikan , X2 = +/-tidak Signifikan, X3 = +/-tidak Signifikan.
12. Penelitian yang dibuat oleh (Carlyn, 2020) dengan judul analisis penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum dan sesudah penerapan sistem pembayaran pajak online berbasis e-samsat di provinsi sulawesi utara dengan menyimpulkan bahwa Jumlah Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.
13. Penelitian yang dibuat oleh (Ertadha Bill Qisthi Faaz, Kurnia Heriansyah, 2020) dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta

dengan menyimpulkan bahwa X1 = signifikan , X2 = +/-Signifikan,X3 = +/-Signifikan, X4 = +/-Signifikan.

14. Penelitian yang dibuat oleh (Sartika, Afifah and Sari, 2021) dengan judul pengaruh insentif pajak kendaraan bermotor selama pandemi covid 19 terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di sulawesi selatan dengan menyimpulkan bahwa X1 = signifikan.

15. Penelitian yang dibuat oleh (Apriliyanti and Harianto Hakim, 2021) dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor di provinsi kalimantan selatan dengan menyimpulkan bahwa X1: signifikan, X2: tidak signifikan, X3: tidak signifikan, X4=tidak signifikan, X5=tidak signifikan.

Table 2. 1 Data Studi Empiris

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Alat Analisis	Variabel	Hasil Penelitian
1	(Nita Darmasari, 2005)	Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi pajak kendaraan bermotor di Sumatera Selatan	Regresi Linear Berganda	Y: PKB X1: pendapatan perkapita X2: tarif pajak X3: jumlah kendaraan bermotor X4: inflasi	X1: signifikan X2: signifikan X3: signifikan X4: signifikan
2	(Nyoman, Ariasih and Utama, 2011)	Pengaruh Jumlah Penduduk Dan PDRB Per Kapita Terhadap Penerimaan PKB Dan BBNKB Serta	Regresi Linear Berganda	Y : PKB Y : BBNKB X1: jumlah penduduk X2: PDRB	X1: signifikan X2: signifikan

		Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Bali Tahun 1991-2010		Perkapita	
3	(Yuskar and Yanti, 2014)	Analisis efektifitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Sumatera Barat	Regresi Linear Berganda	Y: PKB X1: jumlah kendaraan bermotor X2: jumlah penduduk X3: pendapatan perkapita	X1: signifikan X2: signifikan X3: tidak signifikan
4	(Ayu Triani Utami, 2014)	Analisis Pajak Kendaraan Bermotor dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah	Regresi Linear Berganda	<u>Dependen :</u> Y = PPKB <u>Independen :</u> X ₁ = Jumlah Penduduk X ₂ = Jumlah Kendaraan Bermotor X ₃ = PDRB Sektor Transportasi	X1 = +/tdk signifikan X2 = +/Signifikan X3 = +/Signifikan
5	(LUKMAN, 2015)	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Pangkep	Regresi Linear Berganda	<u>Dependen :</u> Y = PPKB <u>Independen :</u> X ₁ = Jumlah Penduduk X ₂ = Jumlah Kendaraan Bermotor X ₃ = Pendapatan Per Kapita	X1 = -/Signifikan X2 = +/Signifikan X3 = -/Signifikan
6	(Ratnasari, 2016)	Analisis Pajak Kendaraan bermotor di	Regresi Linear	Y: PKB X1: jumlah	X1: signifikan

		provinsi Sulawesi Tenggara	Berganda	kendaraan bermotor X2: PDRB Perkapita X3: mutasi kendaraan masuk X4: tunggakan pajak kendaraan bermotor	X2: signifikan X3: signifikan X4: tidak signifikan
7	(Munawir, 2017)	Variabel Ekonomi Makro yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik nama Kendaraan Bermotor di Aceh	Regresi Linear Berganda	Y: PKB X1: jumlah penduduk X2: PDRB X3: inflasi	X1: signifikan X2: signifikan X3: signifikan
8	(Yunimiartiningsih, 2017)	Pengaruh Jumlah Hotel, Jumlah Wisatawan, Pendapatan Per Kapita dan PDRB terhadap Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016	Regresi Linear Berganda	Y: PKB X1: jumlah hotel X2: jumlah wisatawan X3:pendapatan perkapita X4: PDRB	X1: signifikan X2: tidak signifikan X3: signifikan X4:tidak signifikan
9	(Saputra, 2018)	Pengaruh Jumlah dan Mutasi Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Yogyakarta	Regresi Linear Berganda	Y: PKB X1: jumlah kendaraan bermotor X2: mutasi pengeluaran	X1: signifikan X2: signifikan
10	(Lia Kartika, Abd.	Analisis Faktor-Faktor	Regresi	<u>Dependen</u> :	X1: signifikan

	Rahim, 2018)	Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan	Linear Berganda	<u>Y = PPKB</u> <u>Independen :</u> <u>X1 = jumlah</u> <u>kendaraan</u> <u>bermotor</u> <u>X2 = penduduk</u> <u>X3=pdrb sektor</u> <u>transportasi</u>	X2: signifikan X3: signifikan
11	(Oktavia, Safri and Vyn Amzar, 2019)	Faktor-faktor yang mempengaruhi tunggakan pajak kendaraan bermotor Kabupaten Tanjung Jabung Barat (studi kasus: Kecamatan Tungkal Ilir)	Regresi Linear Berganda	<u>Dependen :</u> <u>Y = tunggakan</u> <u>PKB</u> <u>Independen :</u> <u>X1 = umur</u> <u>X2 = pendidikan</u> <u>X3 = Pendapatan</u>	X1: signifikan X2: tidak signifikan X3: tidak signifikan
12	(Carlyn <i>et al.</i> , 2020)	analisis penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum dan sesudah penerapan sistem pembayaran pajak online berbasis e-samsat di provinsi sulawesi utara	OLS	Y: PKB X1: jumlah kendaraan bermotor	X1: signifikan
13	(Ertadha Bill Qisthi Faaz, Kurnia Heriansyah, 2020)	analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di dki jakarta	Regresi Linear Berganda	<u>Dependen :</u> <u>Y = kepatuhan</u> <u>wajib pajak</u> <u>Independen :</u> <u>X1 = pengetahuan</u> <u>X2 = kesadaran</u> <u>wajib pajak</u> <u>X3 = sanksi</u> <u>perpajakan</u> <u>X4=kualitas</u>	X1: signifikan X2: signifikan X3: signifikan X4: signifikan

				<u>pelayanan</u>	
14	(Sartika, Afifah and Sari, 2021)	pengaruh insentif pajak kendaraan bermotor selama pandemi covid 19 terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di sulawesi selatan	Regresi Linear Berganda	<u>Dependen :</u> <u>Y = Kepatuhan</u> <u>Wajib Pajak</u> <u>Kendaraan</u> <u>Bermotor</u> <u>Independen :</u> <u>X1 = Insentif</u> <u>Pajak Kendaraan</u> <u>Bermotor</u>	X1: signifikan
15	(Apriliyanti and Harianto Hakim, 2021)	analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor di provinsi kalimantan selatan	Regresi Data Panel	<u>Dependen :</u> <u>Y = PKB</u> <u>Independen :</u> <u>X1 = jumlah</u> <u>kendaraan</u> <u>bermotor</u> <u>X2 = penduduk</u> <u>X3=pdrb perkapita</u> <u>X4=inflasi</u> <u>X5=sistem pajak</u>	X1: signifikan X2: tidak signifikan X3: tidak signifikan X4=tidak signifikan X5=tidak signifikan

Sumber: Data Diolah

2.2 Konsep variable independent

2.2.1 Produk Domestik Regional Bruto Sektor Transportasi

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah atau provinsi dalam periode tertentu ditunjukkan oleh data produk domestik regional bruto, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik (BPS: 2012) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan

jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Sedangkan definisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Sadono Sukirno (1994), adalah seluruh nilai tambah yang timbul dari berbagai kegiatan ekonomi di suatu wilayah, tanpa memperhatikan pemilik atas faktor produksinya, apakah milik penduduk wilayah tersebut atautah milik penduduk wilayah lain. Untuk lebih jelasnya dalam penghitungan angka-angka produk domestik regional bruto, ada tiga pendekatan yang kerap digunakan dalam melakukan suatu penelitian, yaitu:

1) Menurut Pendekatan Produksi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut pendekatan produksi merupakan nilai produksi netto dari barang dan jasa yang dihasilkan daerah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 sektor lapangan usaha yaitu sebagai berikut:

2) Menurut Pendekatan Pendapatan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa yang diterima adalah upah, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan dikurangi pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya.

Dalam perhitungan PDRB, kecuali balas jasa faktor produksi diatas termasuk pula komponen penyusutan dan pajak tak langsung netto.

Seluruh komponen pendapatan ini secara sektoral disebut sebagai nilai tambah bruto.

3) Menurut Pendekatan Pengeluaran

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah semua komponen permintaan akhir seperti: pengukuran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi, pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan stok, dan ekspor netto. Dalam penyajiannya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) disusun dalam dua bentuk yaitu:

a) Atas Dasar Harga Konstan

Yaitu PDRB dihitung menurut harga tetap, dengan cara menilai kembali (mendeflasikan) berdasarkan pada harga-harga pada tahun dasar dengan menggunakan indeks harga konsumen. Dari perhitungan ini tercermin tingkat kegiatan ekonomi yang sebenarnya melalui PDRB riilnya.

b) Atas Dasar Harga Berlaku

Yaitu PDRB yang didasarkan atas dasar harga pasar yang berlaku pada tahun yang bersangkutan. Ini berarti belum diperhitungkan perubahan harga atau perkembangan ekonomi yang terjadi saat itu, antara lain pengaruh inflasi misalnya. Produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun (Sukirno, 2005), sedangkan menurut BPS, produk domestik regional bruto

atas dasar harga berlaku digunakan untuk menunjukkan besarnya struktur perekonomian dan peranan sektor ekonomi.

Indikator yang mempengaruhi kendaraan bermotor adalah PDRB sektor transportasi. Definisi PDRB sektor transportasi sendiri adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan menurut lapangan usaha sektor transportasi dan pergudangan di suatu wilayah. PDRB sektor transportasi dan pergudangan inimerupakan PDRB menurut lapangan usaha yang mempunyai beberapa sub-sektor, diantaranya adalah :

1) Angkutan Rel

Angkutan Rel untuk penumpang dan atau barang yang menggunakan jalan rel kereta melalui antar kota, dalam kota dan pengoperasian gerbong tidur atau gerbong makan kereta api yang sepenuhnya dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia (PT. KAI). Metode estimasi yang digunakan yaitu pendekatan produksi. Indikator produksi adalah jumlah penumpang dan barang yang diangkut atau jumlah Km-penumpang dan Km-ton barang. Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dihitung berdasarkan data laporan tahunan PT Kereta Api Indonesia (PT. KAI). Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2010 dihitung berdasarkan perkalian output atas dasar harga kostan dengan rasio nilai tambah bruto tahun 2010.

2) Angkutan Darat

Sub sektor ini meliputi kegiatan pengangkutan barang dan penumpang menggunakan alat angkut kendaraan jalan raya, baik bermotor ataupun tidak bermotor. Termasuk pula kegiatan carter/sewa kendaraan baik

dengan atau tanpa pengemudi serta jasa angkutan dengan saluran pipa untuk mengangkut minyak mentah, gas alam, produk minyak, Kimia dan air. Output atas dasar harga berlaku dihitung didasarkan pada perkalian antara indikator produksi (jumlah kendaraan wajib uji) dengan indikator harga (rata-rata output untuk masing-masing jenis alat angkutan). Output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan menggunakan metode ekstrapolasi dengan indeks jumlah kendaraan sebagai ekstrapolatornya. Nilai Tambah Bruto dihitung berdasarkan perkalian antara rasio Nilai Tambah Bruto dengan outputnya.

3) Angkutan Laut

Kegiatan yang dicakup meliputi pengangkutan penumpang dan barang dengan kapal laut yang diusahakan oleh perusahaan pelayaran milik nasional baik trayek dalam negeri maupun internasional. Output atas dasar harga berlaku diperoleh dari perkalian jumlah barang dan penumpang yang diangkut dengan rata-rata tarif per ton barang dan rata-rata per penumpang.. Output atas dasar harga konstan 2010 dihitung metode ekstrapolasi. Sedangkan Nilai Tambah Bruto diperoleh dari hasil perkalian antara rasio Nilai Tambah Bruto dengan outputnya.

4) Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan

Kegiatan yang dicakup meliputi kegiatan pengangkutan penumpang, barang dan kendaraan dengan menggunakan kapal atau angkutan sungai dan danau baik bermotor maupun tidak bermotor. , serta kegiatan penyeberangan dengan alat angkut kapal ferry. Output atas dasar harga

berlaku dihitung berdasarkan pada perkalian antara indikator produksi dengan indikator harga yang terdiri dari angkutan sungai, danau serta penyeberangan. Output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan menggunakan metode ekstrapolasi dengan indeks produksi rata-rata tertimbang jumlah penumpang, barang dan kendaraan yang diangkut sebagai ekstrapolatornya. Nilai tambah bruto dihitung berdasarkan perkalian antara rasio nilai tambah bruto dengan outputnya.

5) Angkutan Udara

Mencakup kegiatan pengangkutan penumpang, barang dan kegiatan lain, berkaitan yang dilakukan perusahaan penerbangan milik nasional, baik penerbangan dalam negeri maupun internasional. Output atas dasar harga berlaku dihitung berdasarkan pada perkalian antara indikator produksi dengan indikator harga untuk masing-masing angkutan penumpang dan barang baik domestik maupun internasional. Output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan menggunakan metode ekstrapolasi dengan indeks produksi rata-rata tertimbang jumlah penumpang, dan jumlah barang yang diangkut sebagai ekstrapolatornya. Nilai Tambah Bruto dihitung berdasarkan perkalian antara rasio Nilai Tambah Bruto dengan outputnya.

6) Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir

Meliputi kegiatan pemberian jasa penyediaan fasilitas yang menunjang dan memperlancar kegiatan pengangkutan, yaitu jasa-jasa pelabuhan udara, laut, sungai, darat (terminal dan parkir), jasa pelayanan bongkar

muat barang darat dan laut, keagenan penumpang, jasa ekspedisi, jalan tol, pergudangan, jasa pengujian kelayakan angkutan darat dan laut, jasa penumpang lainnya, pos, dan kurir. Nilai output dan Nilai Tambah Bruto atas dasar harga berlaku dari hasil pengolahan data pendapatan dan pengeluaran/biaya dari laporan rugi/laba perusahaan BUMN dan beberapaperusahaan go public. Output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode deflasi, yaitu dengan membagi nilai output atas dasar harga berlaku dengan indeks harga tahun dasar 2010. Nilai Tambah Bruto atas dasar harga konstan diperoleh dengan mengalikan output atas dasar harga konstan dengan rasio NTB tahun dasar 2010.

2.2.2 Jumlah Penduduk

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi betujuan menetap (BPS:2009). Sedangkan menurut UU RI No 10 tahun 1992 tentang kependudukan tertulis pengertian penduduk adalah orang dalam matranya sebagai diri pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara, dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah negara pada waktu tertentu. Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penduduk merupakan kumpulan manusia yang menempati wilayah tertentu dan dalam waktu tertentu. Jumlah penduduk dalam setiap negara atau daerah pada setiap waktu selalu mengalami penambahan dan pengurangan.

Perubahan jumlah penduduk ini dikarenakan adanya kelahiran (Fertilitas), kematian (Mortalitas), dan migrasi.

a) Teori Pertumbuhan Klasik Adam Smith

Salah satu tokoh ekonomi klasik sekaligus pelopor ilmu ekonomi yang terkenal yaitu Adam Smith dalam bukunya yang berjudul *The Wealth of Nations* mengemukakan mengenai faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Smith berpendapat bahwa perkembangan penduduk akan mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperluas pasar dan perluasan pasar akan meningkatkan spesialisasi dalam perekonomian tersebut. Sebagai akibat dari spesialisasi yang terjadi, maka tingkat kegiatan ekonomi akan bertambah tinggi. Perkembangan spesialisasi dan pembagian pekerjaan akan mempercepat proses pembangunan ekonomi, karena spesialisasi akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong perkembangan teknologi.

Mengenai corak pertumbuhan ekonomi, Smith menyatakan bahwa apabila pembangunan sudah terjadi, maka proses tersebut akan terus menerus berlangsung secara kumulatif. Apabila pasar berkembang, pembagian kerja dan spesialisasi akan terjadi, dan yang belakangan ini akan menimbulkan kenaikan produktivitas. Kenaikan pendapatan nasional yang disebabkan oleh perkembangan tersebut dan perkembangan penduduk dari masa ke masa, yang terjadi bersama-sama dengan kenaikan dalam pendapatan nasional, akan memperluas pasar dan menciptakan

tabungan yang lebih banyak. Tambahan pula, spesialisasi yang bertambah tinggi dan pasar yang bertambah luas akan menciptakan teknologi dan mengadakan inovasi (pembaruan). Maka perkembangan ekonomi akan berlangsung lagi dan dengan demikian pendapatan perkapita akan terus meningkat dari masa ke masa.

2.2.3 Jumlah Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak. Sedangkan definisi kendaraan bermotor Indonesia, menurut Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) yaitu: Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Dari pengertian kendaraan bermotor di atas, jelaslah bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang mempergunakan tenaga mesin sebagai intinya untuk bergerak atau berjalan, kendaraan ini biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang dan barang atau sebagai alat transportasi akan tetapi kendaraan tersebut bukan yang berjalan di atas rel seperti kereta api. Menurut Undang-Undang No. 22 tahun 2009 Bab VII Pasal 47 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan bermotor berdasarkan

fungsinya dibagi menjadi dua yaitu. Kendaraan perseorangan dan kendaraan bermotor umum.

Kegiatan ekonomi dan transportasi memiliki keterkaitan yang sangat erat, dimana keduanya dapat saling mempengaruhi satu sama lain. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Tamin (1997) bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki keterkaitan dengan transportasi, karena akibat pertumbuhan ekonomi maka mobilitas seseorang akan meningkat dan kebutuhan pergerakannya pun menjadi ikut meningkat melebihi kapasitas prasarana transportasi yang tersedia. Hal ini dapat disimpulkan bahwa transportasi dan perekonomian memiliki keterkaitan yang erat.

2.3 Kerangka pemikiran

Berdasarkan uraian diatas, gambaran kerangka berpikir dalam penelitian ini terlihat dalam bagan berikut :




Table 2. 2 Kerangka Berpikir

2.4 Hipotesis Penelitian

Dalam melakukan analisis terlebih dahulu ditentukan hipotesis yang digunakan. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap permasalahan yang menjadi objek penelitian, yang kebenarannya harus dikaji dan diteliti melalui data yang terkumpul kemudian diolah diuji secara empiris. Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Produk Domestik Regional Bruto Sektor Transportasi berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada 6 (enam) Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2015-2020.
- 2) Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada 6 (enam) Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2015-2020.
- 3) Jumlah Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada 6 (enam) Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2015-2020.
- 4) Produk domestik regional bruto sektor transportasi, jumlah penduduk, dan jumlah kendaraan bermotor secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di 6 provinsi pulau Sumatera tahun 2015-2020.